



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 17 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menetapkan persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bahaya petir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menetapkan bahwa setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**DAN**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gresik.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya.
6. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
7. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan / atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.

9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10. Bahan Berbahaya adalah bahan / zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala / terbakar / eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
12. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
13. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/ kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
14. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
15. Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
16. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/ mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/ pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
17. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.

18. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan persyaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (fire resistance rating), kompartemenisasi, dan perlindungan bukaan.
19. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan yang selanjutnya disebut MPKP adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.
20. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disebut MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada lingkungan.
21. Manajemen Penanggulangan Kebakara Gedung yang selanjutnya disebut MPKG adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
22. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disebut SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas /lingkungan padat huni.
23. Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
24. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing atau jenis yang menggunakan roda.

25. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
26. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
27. Hidrant Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
28. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar /pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
29. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
30. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
31. Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menyalarkan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
32. Uji Ketahanan Api (fire resistance test) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur-waktu standard.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KLASIFIKASI RISIKO BAHAYA**  
**KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup dan Persyaratan Proteksi**

**Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Daerah ini meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan, bangunan perumahan baik rumah tinggal maupun apartemen, bangunan kelembagaan seperti rumah sakit, bangunan perkantoran dan usaha, bangunan perdagangan dan pertokoan, bangunan industri dan gudang, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, SPBU/SPBG dan Instalasi Gas.

**Pasal 3**

Persyaratan sistem dan peralatan proteksi kebakaran yang harus disediakan/dipasang pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didasarkan pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran.

**Bagian Kedua**

**Klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran**

**Pasal 4**

- (1) Setiap bangunan gedung memiliki klasifikasi resiko bahaya kebakaran baik rendah, sedang maupun tinggi yang dipengaruhi oleh fungsi dan klasifikasi bangunan, dimensi atau ukuran bangunan dan isi bangunan.
- (2) Klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



### **BAB III**

#### **PENCEGAHAN KEBAKARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bangunan Gedung pada umumnya**

###### **Pasal 5**

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem proteksi pasif dan proteksi aktif dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Bangunan Perumahan**

###### **Pasal 6**

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap penghuni bangunan yang berada dilingkungan permukiman yang tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) unit fire extinguisher.
- (3) Standart sarana dan prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Bangunan Ruko Tunggal dan Berderet**

**Pasal 7**

- (1) Pada bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai ke atas harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Dalam hal digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.

**Bagian Keempat**  
**Bangunan Rumah Sakit**

**Pasal 8**

- (1) Bangunan Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Sistem Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

- (3) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.
- (4) Bangunan rumah sakit bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai keatas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, peralatan pemadam kebakaran manual (APAR) maupun otomatis (Splinker), sistem pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran (fire safety management) termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat (emergency response plan).
- (5) Untuk ruangan ICU/ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat (defend in place) dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam, pembuatan eksit horisontal (horizontal exit) untuk pasien rawat inap (bed-ridden) pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau ramp untuk pasien rawat jalan (ambulatory).
- (6) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Bangunan Apartement**  
**Pasal 9**

- (1) Bangunan apartemen wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, system pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.

- (2) Bagian dari bangunan apartemen yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian serta gudang harus diberi perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan apartemen harus tidak terganggu dan terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan apartemen harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (fire safety management) dan menyediakan Pusat Kendali Kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif.
- (5) Persyaratan proteksi bangunan apartemen dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bangunan Pasar**

##### **Pasal 10**

- (1) Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
- (3) Pengelola bangunan pasar wajib:
  - a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
  - b. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) Pasar; dan
  - c. melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
- (4) Tanggung jawab untuk pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan atau pengelola bangunan pasar.

- (5) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bangunan Industri**

**Pasal 11**

- (1) Setiap bangunan industri wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri wajib:
- a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
  - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*).
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri harus membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prasarana, sarana, dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia.
- (4) Syarat sarana dan Prasarana proteksi kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Bangunan Perkantoran Perdagangan dan Jasa**

**Pasal 12**

- (1) Bangunan perkantoran perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar, baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.

- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan perkantoran perdagangan dan jasa harus :
  - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran;
  - b. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - c. membantu Tim Penanggulangan kebakaran gedung;
  - d. membuat rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
  - e. menyediakan pos kendali kebakaran.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik dan/atau pengelola bangunan perdagangan dan jasa tersebut.
- (4) Persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas**

##### **Pasal 13**

- (1) Setiap bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan Instalasi Gas wajib dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan/atau peledakan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

- (3) Lokasi atau penempatan bangunan SPBU/SPBG harus memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan-bangunan lainnya.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berada pada pemilik/pengelola bangunan tersebut.
- (5) Perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran SPBU dan SPBG dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Bangunan Pertemuan Umum**

**Pasal 14**

- (1) Bangunan Pertemuan Umum wajib dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Guna menjamin perlindungan atas potensi bahaya kebakaran di Bangunan Pertemuan Umum bangunan tersebut harus memenuhi:
  - a. persyaratan jalan ke luar yang aman;
  - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - c. syarat akses masuk ke bangunan; dan
  - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Disamping hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) maka pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pemilik/pengelola bangunan tersebut.

- (5) Perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas**  
**Kendaraan Bermotor**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum maupun khusus harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.
- (3) Tata cara pemasangan alat pemadam api ringan pada kendaraan umum dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keduabelas**  
**Bahan Berbahaya**

**Pasal 16**

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.



- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (3) Penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketigabelas** **Pemeriksaan Berkala**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, maka wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada SKPD setempat.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD Pemadam kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB IV**  
**MANAJEMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN GEDUNG**  
**Bagian kesatu**  
**Wilayah Penanggulangan Kebakaran Gedung**

**Pasal 18**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon dan pemulihan akibat kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung, termasuk pengelolaan resiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (3) Setiap Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung, yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai, atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m<sup>2</sup> , atau jumlah penghuni lebih dari 500 (lima ratus) orang, wajib membentuk Manajemen penanggulangan Kebakaran Gedung.
- (4) Khusus bangunan Rumah Sakit dan bangunan perawatan kesehatan lainnya yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, wajib menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa.
- (5) Pembentukan Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung**

**Pasal 19**

- (1) Unsur pokok Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung terdiri dari Penanggung jawab (*Fire Safety Manajer*), personil Komunikasi, Pemadam Kebakaran, Penyelamatan/Paramedis, ahli Teknik, Pemegang Peran Kebakaran Lantai (*floorwarden*) dan Keamanan (*security*).
- (2) Besar Kecilnya struktur organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung, tergantung pada klasifikasi resiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, rencana tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan gedung.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Penanggulangan kebakaran gedung sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Laksana Operasional**

**Pasal 20**

- (1) Tata laksana operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran harus mencakup kegiatan Pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran pembuatan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan pembuatan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan gedung harus mengimplementasikan dan/atau melaksanakan Tata Laksana Operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran, sesuai dengan tingkat klasifikasi risiko bahaya Kebakaran pada bangunan gedung.

**BAB V**  
**MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Manajemen Kebakaran Daerah**

**Pasal 21**

- (1) Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) Wilayah Manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*respons time*) dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.
- (3) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah Manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (*travel distance*).

**Bagian Kedua**  
**Waktu Tanggap**

**Pasal 22**

- (1) Waktu tanggap (*respons time*) terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*respons time*) Instansi Pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Kabupaten Gresik tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit, yang terdiri atas:
  - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Laksana Operasional**

**Pasal 23**

Tata Laksana Operasional harus mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan, dan informasi tentang kinerja instansi pemadam kebakaran dan hal yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran Daerah;

**Pasal 24**

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya beracun (B3) harus melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran, dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

**Pasal 25**

Sebelum petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Kepala Desa /Lurah dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dapat melakukan upaya penanggulangan kebakaran.

**Pasal 26**

- (1) Tindakan atau operasi Pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemadam Kebakaran, meliputi:
  - a. menaksir besarnya kebakaran (*Size up*) untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda (*Rescue*);
  - c. pencarian sumber api (*Locate*);
  - d. pengendalian penjaralan api (*Confine*); dan
  - e. pemadaman api (*Extinguish*).

- (2) Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (*rescue*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.

### **Pasal 27**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan insiden (*incident commander*).
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

### **Pasal 29**

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dapat ditanggulangi bersama oleh Institusi Pemadam Kebakaran Daerah masing-masing.

- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama antar instansi pemadam kebakaran masing-masing.
- (3) Biaya operasi penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab dari instansi pemadam kebakaran masing-masing.

### **Pasal 30**

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemeriksaan Sebab Kebakaran**

### **Pasal 31**

- (1) SKPD dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investigator kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.
- (3) Pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Sertifikasi dan Rekomendasi**

### **Pasal 32**

Perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan dan/atau perawatan di bidang keselamatan kebakaran hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada SKPD.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran**

**Pasal 33**

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah serta rencana sarana dan prasarana daerah lainnya.
- (3) Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran meliputi ketentuan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran.

**BAB VI**  
**PENANGGULANGAN BENCANA LAIN**

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain diluar kebakaran, dapat melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik dan/atau pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
  - c. merusak dan/atau memotong alat transportasi; dan
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.



## **BAB VII**

### **MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama harus menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, pasar, lingkungan pariwisata, dan lingkungan Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta lingkungan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan yang bersangkutan, harus dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan.
- (4) Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satuan Relawan Kebakaran berikut penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
- (5) Keanggotaan Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan dan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran, diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 36**

SKPD melakukan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada:

- a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor; dan
- c. penyimpan bahan berbahaya;
- d. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- f. Satuan Relawan Kebakaran;
- g. Unit Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
- h. Masyarakat.

**Pasal 37**

- (1) SKPD melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke dan di dalam bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD menemukan ketidaksesuaian antara ketentuan persyaratan teknis bangunan khususnya dalam hal kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan perencanaan dan/atau kenyataan di lapangan, ketidaksesuaian pemasangan APAR di kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, SKPD dapat merekomendasikan kepada Daerah atau pejabat pemberi ijin untuk dijatuhkan sanksi administratif.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 38**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dijatuhi sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. penutupan seluruhnya atau sebagian penggunaan bangunan.

**Pasal 39**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dihalangi penuntutan jika dapat disangka terjadi pelanggaran hukum berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

Semua peraturan pelaksanaan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 41**

Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memenuhi persyaratan sistem proteksi aktif, pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 8 Mei 2013

**BUPATI GRESIK,**

Ttd.

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 8 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005